

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI  
INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 SETELAH MASA  
ENDEMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Disusun Oleh :

**MITA LEAH SAFITRI**

**NPM: 118010019**



**Pembimbing 1 : ALIP RAHMAN.SH.,MH**  
**Pembimbing 2 : AGUS DIMYATI. SH.,MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON  
FEBRUARI 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI  
INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 SETELAH MASA  
ENDEMI**



Disusun Oleh:

**MITA LEAH SAFITRI**

**NPM: 118010019**

**Menyetujui :**

**PEMBIMBING PERTAMA :**

**PEMBIMBING KEDUA :**

**ALIP RAHMAN, SH.,MH**

**AGUS DIMYATI, SH.,MH**

**NIDN. 0427108204**

**NIDN. 0429087204**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI  
INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 SETELAH MASA  
ENDEMI**

**SKRIPSI**

**Disetujui dan disahkan untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum (Strata 1) Program  
Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung jati**

Disusun Oleh :

**MITA LEAH SAFITRI**

**NPM : 118010019**

**Mengesahkan**

**Dekan :**

**Selaku Ketua Panitia Ujian**

**Wakil Dekan I :**

**Selaku Sekretaris Panitia Ujian**

**Prof.Dr. Endang Sutrisno,SH.,M.Hum**

**NIP. 19650302199931002**

**Ratu Mawar Kartina, SH.,MH**

**NIDN. 0418057402**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI  
INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 SETELAH MASA  
ENDEMI**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**MITA LEAH SAFITRI**

**NPM: 118010019**

**Mengetahui :**

**PEMBIMBING PERTAMA :**

**PEMBIMBING KEDUA :**

**ALIP RAHMAN,SH.,MH**

**NIDN.0427108204**

**AGUS DIMYATI,SH.,MH**

**NIDN.0429087204**

**Ketua Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Swadaya Gunung Jati**

**Dr. Sanusi, SH.,MH**

**NIDN. 0410077101**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

Nama : Mita Leah Safitri  
NPM : 1181010019  
No. HP : 0857-0323-0615  
Alamat : Desa Telagasari Blok tlakop RT.017 RW.006  
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Setelah Masa Endemi”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil karya penulid dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain atau mengambil alih seluruhnya tanpa menyebutkan sumbernya. Karya tulis ini asli dari gagasan, rumusan dan juga penelitian tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali tim pembimbing.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Swadaya Gunung Jati.

Indramayu, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan

MITA LEAH SAFITRI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**SAYA PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :**

**Allah S.W.T. yang telah memberikan nikmat kesehatan baik fisik maupun kesehatan mental sehingga bisa berada dititik sekarang ini.**

**Kedua Orang Tua saya,**

**Yang tidak pernah lelah dan selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya,**

**Terima kasih saya ucapkan dari hati yang paling dalam karena telah menyetujui dan mengikhhlaskan penulis mengambil jurusan perkuliahan yang diinginkan dan selalu sabar dalam mengikuti proses ini.**

**Teruntuk orang-orang terdekat saya yang dengan siap dan ikhlas telah memberikan waktunya untuk mendengarkan dan memberi saran ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, kalian disini selalu meyakinkan atas proses ini, Gina Nafsiah, Disya Dwi Ajeng Nurkholiza, Sri Ageng Respatiani, Neta Amelia dan Addinar Fatimatus Zahroh.**

**Kepada diri sendiri, terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih telah mencoba untuk kuat, mencoba melakukan lebih baik, dan terima kasih karena selalu menjadi diri sendiri disetiap saat.**

MOTTO

***INNALLAHA MA' ASSHOBIRIN***

**SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA DENGAN ORANG-ORANG  
YANG SABAR (Q.S AL ANFAL: 46)**

***“INI HANYA TIDAK MUDAH, BUKAN TIDAK MUNGKIN”***

***“HIDUPLAH DENGAN SANTAI DAN JANGAN TERGESA-GESA”***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN PSBB SETELAH MASA ENDEMI”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Pada penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksanakan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M.Si selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Endang Sutrisno. SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
3. Ratu Mawar Kartina,SH.,MH selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
4. Alip Rahman. SH.,MH selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
5. Alip Rahman. SH.,MH selaku Dosen Pembimbing ke- I yang telah bersedia memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis dengan penuh kesabaran membimbing penulis demi kelancaran skripsi ini.

6. Agus Dimiyati. SH.,MH selaku Dosen Pembimbing ke- II yang telah bersedia memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Djunaedi. SH.,MH selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. H. Harmono.SH.,MH selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan disetiapperkuliahan di kelas selama ini kepada penulis.
10. Seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis selama ini.
11. Kepada yang paling istimewa, yaitu kedua orangtua penulis, yang tidak pernah jenuh dan tidak pernah menyerah untuk selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan serta tidak ada kata lelah dan celah sedikitpun untuk selalu mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan agar dapat menyelesaikan program studi S1.
12. Teman- teman yang ada di Fakultas Hukum yang telah bersedia membantu, mendengarkan setiap keluhan yang penulis sampaikan, khususnya kelas A.
13. Kepada seluruh teman-teman Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati angkatan 2018.
14. Seluruh pihak lainnya yang telah ikut andil dalam perjuangan penulis mencari ilmu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada semua pihak.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Indramayu, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB SETELAH MASA ENDEMI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Lokasi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Konsep Negara Hukum.....	13
1. Unsur Negara Hukum.....	16

2. Prinsip-prinsip Negara Hukum.....	18
3. Ciri-ciri Negara Hukum.....	20
B. Desentralisasi .....	21
1. Pengertian Desentralisasi.....	21
2. Jenis-jenis Desentralisasi.....	24
3. Tujuan Desentralisasi.....	25
C. Otonomi Daerah.....	26
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	26
2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah.....	29
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	31
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu.....	33
B. Implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu.....	38
C. Efektifitas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Status Keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Setelah Masa Endemi.....	45

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu Dalam Menertibkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Setelah Masa Endemi.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. SIMPULAN.....	54
B. SARAN .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAK

Dalam menyikapi kasus penularan dan penyebaran coronavirus (COVID-19) di wilayah Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 hingga tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Bupati No.29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di masa pandemi. Namun pada tahun 2022, semua aktifitas bisa dijalankan secara normal kembali dan adanya Perbup ini menjadi perdebatan, apakah status peraturan ini masih berlaku atau tidak.

Dalam hal penelitian ini penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi ? 2) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menertibkan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi?

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana penulis menggunakan sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dll.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 1)status kedudukan Peraturan Bupati Indramayu No 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB telah batal demi hukum karena sudah tidak sesuai dengan masanya serta objek yang diatur sudah tidak ada. 2) Belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten Indramayu berkaitan dengan kebijakan yang pernah dipilihnya.

**Kata Kunci: Status keberlakuan, psbb, endemi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, Negara Indonesia mengalami sebuah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mempunyai dampak besar di semua sektor kehidupan manusia. Upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus tersebut adalah dengan mengeluarkan beberapa produk hukum yang bertujuan mampu mengatasi penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Beberapa produk hukum yang pemerintah keluarkan terkait dengan penanggulangan penyebaran Covid-19, meliputi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman penetapan PSBB, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Keekarantina Kesehatan.

Dalam menyikapi kasus penularan dan penyebaran coronavirus (COVID-19) di wilayah Kabupaten Indramayu pada pertengahan tahun 2020, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan yang dipilihnya kepada publik melalui konferensi pers, guna menyikapi *Coronavirus* (Covid-19) sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Kabupaten Indramayu memilih kebijakan PSBB( Pembatasan

Sosial Berskala Besar), dan menerbitkan Peraturan Bupati Indramayu No.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB ditetapkan pada tanggal 04 Mei tahun 2020, diundangkan pada 6 Mei tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif pada bulan Juli hingga Desember tahun 2020 dengan sudah menerapkan sanksi administratif.

Fungsi dari diundangkannya peraturan ini adalah untuk mengatur kegiatan masyarakat selama masa PSBB pada waktu pandemi Covid-19, serta untuk mengurangi dampak dan kerugian yang menimpa masyarakat Indramayu serta memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Pada bagian keenam (6) Peraturan Bupati Indramayu No.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Indramayu terdapat dua (2) Pasal, yaitu Pasal 17 dan pasal 18. Dijelaskan Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa: “selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang”. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa:” kegiatan sosial dan budaya yang dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan : Politik, Olahraga, Hiburan, Akademik, dan Budaya”. Pada pasal 18 ayat (1)

menyatakan bahwa: “dikecualikan dari penghentian pada pasal 17 ayat 2, untuk kegiatan:<sup>1</sup>

A. Khitan

B. Pernikahan

C. pemakaman dan /atau takziahkematian yang bukan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pelaksanaan kegiatan kegiatan diatas dilakukan hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan dan Kantor Urusan Agama dengan dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun dimasa endemi seperti sekarang ini, semua masyarakat sudah bisa melaksanakan kegiatan atau beraktifitas secara normal kembali, seperti melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, melaksanakan ibadah di tempat ibadah, melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Yang pada masa PSBB kegiatan kegiatan tersebut dilarang dan dianjurkan dilaksanakan semuanya dari rumah dan serba terbatas.

Belum adanya informasi kepastian atas status terhadap Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di masa endemi membuat warga masyarakat yang akan mengadakan kegiatan keramaian, misalnya hajatan, menjadi perdebatan karena belum mengetahui bagaimana

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Indramayu no.20 tahun 2020 *Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Indramayu*

status kedudukan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih berlaku atau sudah dicabut.

Atas dasar keadaan tersebutlah penulis akan mengambil judul penelitian:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NO.29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 SETELAH MASA ENDEMI.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menertibkan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu no.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menertibkan Peraturan Bupati Indramayu no.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemic

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan pembahasan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran menjadi bahan referensi bagi penulis yang lain.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai status kedudukan Peraturan Bupati Indramayu no.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB setelah masa endemi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya. Serta memberikan informasi terkait upaya pemerintah kabupaten Indramayu dalam menertibkan Peraturan Bupati Indramayu No 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dimasa pandemi setelah masa endemi.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan”. Dengan ketentuan tersebut sebagai bentuk memaksimalkan upaya dalam menanggulangi kasus

penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Indramayu, kepala daerah kabupaten Indramayu menerbitkan produk hukum yaitu, Peraturan Bupati Indramayu no. 29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB pada masa pandemi Covid-19.

Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan peraturan daerah tidaklah mudah, karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Jika disesuaikan dengan karakter keilmuan hukum yang khas, ciri khas ini terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, yaitu yang terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis permasalahan. Pada tataran filosofis, dilakukan untuk memahami persepsi pembentuk peraturan daerah terhadap nilai-nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “legal” berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata “draft” dalam Kamus Inggris-Indonesia, diartikan sebagai “konsep”, dengan penambahan kata “ing”, maka “drafting” berarti “pengonsepan”, “perancangan”. Jadi “*legal drafting*” adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>

Burkhardt Krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam

---

<sup>2</sup> Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, PT.Perca, Jakarta, hlm.13.

masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada teori legislasi ini sangat berkesinambungan, teori legislasi sendiri merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundungannya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini akan mengacu pada masalah yuridis mengenai Peraturan Bupati Indramayu No.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 serta penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu No.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 setelah masa endemi. Sumber data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang telah siap pakai bentuknya dan isinya telah disusun oleh penulis terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>3</sup> A.Hamid.S.Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi Doktor UI* (Jakarta: 1990), hlm.317

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku yang dapat diamati. Dasar pemikiran digunakannya metode penelitian ini adalah karena penulis ingin mengetahui mengenai status keberlakuan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di masa pandemi setelah kondisi endemic.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang penulis angkat adalah tinjauan yuridis terhadap Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB pada aspek sosial dan budaya dimasa endemi.

### **4. Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan/ Studi dokumen.

### **5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan sumber data sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang penulis gunakan adalah dengan melakukan teknik legal dokumenter (*documenter research*). Menurut Arif Hidayat (2010:17) teknik legal dokumenter adalah “teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok didalam penelitian hukum normatif (*legal doctriener*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain lain<sup>4</sup>.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan catatan, dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> M. Ali Sodik, M.A dan Dr. Sandu Siyoto,SKM.,M.Kes, 2015,” *Dasar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, 1988, “*Metode Penelitian*”, Jawa Timur: Ghalia Indonesia

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan baik itu bahan primer, maupun sekunder diidentifikasi berdasarkan permasalahannya kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **G. LOKASI PENELITIAN**

Untuk penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitiandi Pemerintah Daerah pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena Sekretariat Daerah yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoodinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian uraian tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan,

pengertian pengertian dan teori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang objek penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi. Objek penelitian yang dibahas yaitu: Peraturan Daerah, serta Peraturan Bupati Indramayu no. 29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penulis menjawab, menguraikann dan menganalisis secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Negara Hukum

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.<sup>6</sup> dengan kata lain, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila supermasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun bagaimana hukum tersebut dijalankan dengan baik. Di setiap negara apalagi di negara negara berkembang, pembangunan digerakkan melalui instrumen-instrumen hukum yang dibuat. Hukum difungsikan sebagai legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan.

Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak semena-mena yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, 2018, “*Dinamika politik Hukum di Indonesia*”, Jakarta; Kencana, hlm237

sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.<sup>7</sup>

Konsep negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (Machtstaat) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>8</sup>

Para ahli mendefinisikan negara hukum bermacam-macam akan tetapi arti dan maknanya tidak jauh berbeda, seperti yang dikemukakan oleh D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasari oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak

---

<sup>7</sup> A. Rosyid Al Atok, 2016, "*Negara Hukum Indonesia*", [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=spaf308AAAAJ&citation\\_for\\_view=spaf308AAAAJ:UeHWp8X0CEIC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=spaf308AAAAJ&citation_for_view=spaf308AAAAJ:UeHWp8X0CEIC), diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.57

<sup>8</sup> Zulkarnain Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei- Agustus 2012 hlm 143

sendiri sendiri menurut semanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara negara yang tidak diperintah oleh orang orang tetapi oleh undang- undang.<sup>9</sup>

Aristoteles, merumuskan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>10</sup> Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakatsekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Soepomo negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>11</sup> Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>12</sup>

Negara hukum merupakan cita-cita para pendiri negara Indonesia yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan

---

<sup>9</sup> Juniarso Ridwan& Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*", Bandung; Nuansa

<sup>10</sup> Muhammad Tahir Azhary, 1992, "*Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*", Jakarta: Bulan Bintang, hl.72-74

<sup>11</sup> Juniarso Ridwan& Ahmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit*, hlm 25

<sup>12</sup> Ridwan HR, 2014, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta; Rajawali Pers, hlm 21

menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Keberadaan negara hukum menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

## 1. Unsur Negara Hukum

Sejarah lahirnya konsep *rechstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtsaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.<sup>14</sup> Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Encik Muhammad Fauzan, 2016, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Malang; Setara Press, hlm,60

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, 1998, "*Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*", Makalah, UI Press, Jakarta, hlm, 2

peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>15</sup>

Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.<sup>16</sup>

Prof. Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa ada 12 (da belas) unsur utama yang terkandung dalam suatu negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum *rechtstaat* atau *rule of law* dalam arti yang sebenarnya (*the rule of just*) yaitu adanya Supermasi hukum (*supermacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), Asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, Organ-organ eksekutif independen, Peradilan bebas tidak memihak, peradilan tata usaha negara, Peradilan tata negara, Peradilan hak asasi manusia, Bersifat demokrasi, Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarerechtstaat*), Transparansi dan Kontrol sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm 57-58

<sup>16</sup> Nany Suryawati, 2020, "*Hak Asasi Politik Perempuan*", Gorontalo; Ideas Publishing

<sup>17</sup> Faljurrahman jurdi, 2016, "*Teori Negara Hukum*", Malang; Setara Press, hlm 230

## 2. Prinsip- Prinsip Negara Hukum

Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Asas Legalitas

Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang undang yang merupakan peraturan umum. Undang undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang , kolusi, dan berbagai jenis tindakan lainnya yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang undang tertulis.

### 2. Perlindungan hak asasi manusia

### 3. Pemerintah terikat pada hukum

### 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum.

Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis pengakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Op.Cit, hlm 9*

5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan., jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Selain hal hal yang telah disebutkan diatas, H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt juga menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:

1. Pemerintah berdasarkan pada undang- undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang diberikan secara tegas oleh UUD atau dengan undang- undang lainnya.
2. Hak- hak asasi; terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
3. Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi- bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

### 3. Ciri- Ciri Negara Hukum

Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penguasaan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri ciri *rechstaat* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuahan undang-undang yang ada ditangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasrkan tindakannya atas undang-undang(wetmatig bestuur);
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)<sup>19</sup>.

Menurut Azhary, meskipun konsep Negara Hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtstaat*, yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental, tetapi konsep Negara Hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtstaat*. Tipe Negara Hukum

---

<sup>19</sup> D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm 77

Indonesia juga bukan tipe rule of law, meskipun unsur unsur dari rechtstaat dan rule of law dapat ditemukan dalam Negara Hukum Indonesia. Menurut Azhary, ciri- ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:<sup>20</sup>

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada prinsip ketuhanan yang maha esa;
- c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

## **B. Desentralisasi**

### **1. Pengertian Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa latin yang terdiri dari kata “*de*” berarti lepas, dan “*centrum*” berarti pusat, sehingga bila diartikan , desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.<sup>21</sup> Maksud dari pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk

---

<sup>20</sup> A. Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia*, <http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 22:32

<sup>21</sup> RDH Koesoemahatmadja, 1979, “ *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Bandung; Bina Cipta

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri<sup>22</sup>, dengan kata lain daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.

Desentralisasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan beserta lingkungan wilayah disebut “daerah otonom”. wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima dari pemerintah pusat disebut “otonomi”.<sup>23</sup>

Diantara para ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesomahatmaja bahwa dalam makna ketatanegaraan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah- daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* ( desentralisasi ketatanegaraan) atau lebih sering disebut desentralisasi politik, bukan *ambtelijk decentralisatie* seperti dekonsentrasi. <sup>24</sup> Menurut Yuniarto desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk

---

<sup>22</sup> Victor Situmorang, 1994, ” *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*”, Jakarta; Sinar grafika, hlm,38

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> RDH Koesoemahatmadja, *Op.Cit, hlm 151*

mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>25</sup>

Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka ( *vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollenhen dinamakan *eigenmeesterschap*.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan Hossein yang mengungkapkan bahwa local government merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti, berarti pemerintahan lokal yang sering kali dipertukarkan dengan local authority yang mengacu pada organ yakni council dan mayor dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan<sup>27</sup>. Kedua mengacu kepada pemerintahan lokal. Arti kedua ini lebih mengacu kepada fungsi<sup>28</sup>. Ketiga bermakna daerah otonom. Hossein menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisis objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan

---

<sup>25</sup> Joeniarto, 1992, "*Perkembangan Pemerintahan Lokal*", Jakarta; Bina Aksara, hlm 15

<sup>26</sup> E. Utrech, 1966, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*", Jakarta; Ichtiar, hlm.4

<sup>27</sup> M.R. Khairul Muluk, 2007, "*Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*", Malang; Bayumedia Publishing, Cet 2

<sup>28</sup> Ibid, hlm.10

masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. **Jenis- Jenis Desentralisasi**

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab akan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis, yaitu:<sup>30</sup>

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 10

<sup>30</sup> Litvack dll, 1998, "*Decentralization in Developing Country*", The world Bank, Washington, DC

transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang ada dibawahnya untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam takaran pemerintah. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrative melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan.

### **3. Tujuan Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan salah satu konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan. Pelaksanaanya dengan memberikan kewenangan kepada unit- unit ataupun pengelola pengelola dalam melakukan pengambilan keputusan.

Kewenangan yang diberikan merupakan suatu bentuk delegasi kepada dari pimpinan kepada bawahan. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan efektifitas dan produktifitas dalam pencapaian tujuan organisasi.<sup>31</sup>

## C. Otonomi Daerah

### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi dapat diartikan sebagai pemerintahannya sendiri. Otonomi dapat dilaksanakan atau terlaksana bila suatu negara menerapkan asas desentralisasi, yaitu bila pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian dari urusan rumah tangganya, dan Daerah telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya untuk menjalankan urusan tersebut<sup>32</sup>.

Otonomi daerah menurut UU nomor 5 tahun 1974, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan UU no. 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

---

<sup>31</sup> Wasistiono S., dan Polyando,P. 2017, "*Politik Desentralisasi di Indonesia: Edisi Revisi Yang Diperluas*", Sumedang; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor, hlm 1

<sup>32</sup> Dr. Hj. Jum Anggriani, SH.,MH, 2011, "*Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*", Jakarta; Universitas Tama Jagakarsa

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mariun otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka dalam membuat sebuah inisiatif sendiri untuk mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Otonomi daerah ialah suatu kebebasan atau kewenangan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.<sup>33</sup>

Lebih jelas lagi pada UU No. 32 Tahun 2004 yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Dari ketiga peraturan perundangan-undangan di atas, maka dapat dikemukakan hakekat dari otonomi daerah adalah:

a. Hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.

Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah.

---

<sup>33</sup> Dewi Mulyanti, SH., MH, *Konstitusional Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review*, Jurnal Universitas Galuh Volume 5 2017

<sup>34</sup> I Nyoman Sumaryadi, 2005, " *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* ", Jakarta; Citra Utama, hlm.40

- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.<sup>35</sup>

Otonomi sebagai bagian dari desentralisasi dipandang sebagai salah satu sarana untuk memajukan Daerah, karena kegunaan dibentuknya Daerah otonom adalah agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat melaksanakan pembangunan dengan lebih baik, selain itu tentu saja dengan otonomi daerah akan meringankan beban dari Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.<sup>36</sup>

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum,

---

<sup>35</sup> A Heru Nuswanto, SH.,MH, 2008, "*Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*", Semarang; Semarang University Press, hlm 16

<sup>36</sup> Dr.Hj. Jum Angraini, SH.,MH, *Op Cit*, hlm 35

satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup dan menjadi subsistem politik nasional.<sup>37</sup>

## **2. Prinsip- Prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat.<sup>38</sup>

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.<sup>39</sup>

Dengan demikian maka prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003, “ *Kybermology( Ilmu Pemerintahan Baru)*”, Jakarta; Rineka Cipta, hlm 34

<sup>38</sup> H. A.W.Widjaja,2007, “*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”, Jakarta; Grasindo, hlm 133

<sup>39</sup> Ibid, hlm 7-8

1. Prinsip otonomi luas, yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip otonomi nyata, yang dimaksud dengan prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan rujukan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rozali Abdullah, 2005, “*Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*”, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm 5

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

- a. Lancar dan teratur pembangunan diseluruh wilayah negara;
- b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang diberikan;
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- d. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

### **3. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mardiasmo, 2002, "*Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*", Yogyakarta; ANDI, hlm 46

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2004, "*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*", Jakarta; Gramedia Pustaka, hlm 32

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) perlu melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Indramayu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Memutuskan menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB ditetapkan pada tanggal 04 Mei tahun 2020, diundangkan pada 6 Mei tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif pada bulan Juli hingga Desember tahun 2020 dengan sudah menerapkan sanksi administratif.

Fungsi dari diundangkannya peraturan ini adalah untuk mengatur kegiatan masyarakat selama masa PSBB pada waktu pandemi Covid-19, serta untuk mengurangi dampak dan kerugian yang menimpa masyarakat Indramayu serta memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk membantu Bupati dalam menegakkan peraturan ini, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP).

Didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>43</sup> Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Teknis dalam penerapan perbup tersebut yaitu dengan dibentuknya tim satgas ( satuan tugas) covid kabupaten Indramayu dan satpol PP merupakan salah satu

---

<sup>43</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

anggota satgas covid kabupaten yang tugasnya melakukan tindakan disiplin dan penegakan hukum prokes ( protokol kesehatan). Sebelum melakukan pengawasan dilapangan, dilakukan koordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim satgas yang terdiri dari, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dinas lainnya untuk menentukan titik berdasarkan hasil kesepakatan atau titik yang berdasarkan hasil pengaduan dan titik yang berdasarkan perintah pimpinan.

Teknis lainnya yaitu dengan melakukan cek point di 6 (enam) daerah perbatasan, diantaranya adalah:

1. U- Turn Jembatan Sewo, Sukra
2. Simpang Tiga Wesel, Gantar
3. Gerbang Tol Cikedung
4. Simpang Tiga Cikawung
5. Simpang Tiga Desa Gadel Tukdana
6. U- Turn Desa Singakerta Krangkeng.

Dalam penerapan atau pelaksanaan Perbup pedoman PSBB sesuai dengan perannya, Satpol PP dapat memberikan sanksi administratif jika ditemukan atau terbukti adanya pelanggaran terhadap Perbup tersebut. Sanksi pelanggaran PSBB tertuang dalam Peraturan Bupati no 45 tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam

Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19) Di Kabupaten Indramayu.

Dikarenakan peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati maka pemerintah tidak dapat memberikan sanksi pidana. Sanksi sanksi yang diterapkan dibagi dalam beberapa sanksi, diantaranya:<sup>44</sup>

1. Sanksi bersifat ringan. Meliputi teguran lisan maupun tertulis, bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker ditempat umum, berkerumun dan bagi tempat usaha atau tempat umum yang tidak menyediakan sarana mencuci tangan.

2. Sanksi sedang. Meliputi penjaminan kartu identitas atau KTP dan kerja sosial. Biasanya berupa sanksi fisik yakni melakukan push up, sanksi kebersihan dan sanksi sosial dengan memakai nametag “saya pelanggar” kemudian berjalan keliling.

3. Sanksi berat. Berupa denda administratif atau penutupan tempat usaha. Denda administratif dimulai dari Rp. 25.000 hingga maksimal Rp. 300.000 yang mana semua tergantung dari jenis pelanggarannya. Lalu penutupan tempat usaha, toko modern ( mini market, toserba, dll) jika terbukti melakukan pelanggaran atas jam operasional dan melanggar prokes yang sudah ditetapkan maka akan ditindaklanjuti dengan dilakukan penutupan

---

<sup>44</sup> Peraturan Bupati no 45 tahun 2020 *Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19)*

tempat usaha. Pada kegiatan sosial budaya jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara kegiatan atau pemberhentian secara tetap kegiatan, tergantung unsur pelanggarannya.

Henry David Thoreau memberikan istilah “ketidaktaatan” pada tahun 1848 yang menggambarkan penolakannya untuk membayar pajak. Pelanggaran dapat dilakukan secara individu atau kelompok, terlepas apakah mereka terorganisir atau tidak. Dalam beberapa kasus ketidakpatuhan dapat dibenarkan dengan menggunakan tujuan memperbaiki kondisi sosial. Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, beberapa orang tidak mengikuti instruksi pemerintah, penulis memperkirakan setidaknya ada tiga faktor sosial dan psikologis yang akan berdampak: faktor psikologis, faktor sosial ekonomi dan budaya, serta opini terhadap pemerintah.

Dalam konteks pandemi, individu akan merasakan emosional, mulai dari situasi psikologis positif hingga situasi psikologis negatif, dan sebaliknya (situasi normal menjadi tidak normal), seperti khawatir akan akses ekonomi sektor tertentu akan terputus, khawatir tidak bisa beribadah di tempat ibadah dan hal lainnya terkait dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.

Hal tersebut dirasa sulit bagi individu untuk mengikuti aturan atau rekomendasi dari pemerintah sebagai pembuat keputusan. Masyarakat Indonesia merasakan dampak yang cukup signifikan karena sejak awal

pandemi, pemerintah pusat sudah menerapkan beberapa kebijakan, salahsatunya physical distancing dan isolasi mandiri.

Berkaitan dengan kebijakan yang pemerintah anjurkan, sifat sosial masyarakat Indonesia adalah interaksi langsung, meskipun pada beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi media komunikasi yang cukup melekat dan setiap hari masyarakat Indonesia gunakan. Namun karena adanya kebijakan ini, orang mulai menunjukkan kerentanan psikologis, seperti stres, panas kabin, kecemasan, kebingungan, dan lain lain. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat diterapkan secara merata dan menyeluruh.

### **B. Implementasi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu**

Satuan Polisi dan Pamong Praja, atau sering disebut Satpol PP, memiliki tanggung jawab atas penegakkan Perda dan Perkada (peraturan daerah) yang di dalamnya meliputi Peraturan Bupati (Perbup). Dalam pelaksanaannya PSBB sendiri terbagi menjadi 6 jilid jika dilihat dari keputusan bupati, bahwa Indramayu menerapkan PSBB secara menyeluruh, dikarenakan melihat kondisi lapangan serta mengikuti prosedur sesuai aturan yang ada, namun ketika kondisi lapangan masih memungkinkan untuk ditetapkannya PSBB sebagian, maka yang diterapkan yaitu PSBB proposional.

Pada PSBB jilid pertama diterapkannya PSBB menyeluruh atau penuh, disebabkan karena hampir 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Indramayu teridentifikasi zona merah dan hanya 3 (tiga) atau lebih kecamatan yang masih zona hijau, namun tetap mayoritasnya zona merah, hal tersebutlah yang melatarbelakangi pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan PSBB total atau penuh pada awal tahun 2020.

Jangka waktu dari PSBB jilid 1 ke jilid lainnya tidak pasti, semua tergantung dari hasil evaluasi satgas covid dilapangan. didalamnya terdiri dari dinas kesehatan dan dinas penanggulangan bencana, untuk mengevaluasi 31 (tiga puluh satu) kecamatan dengan melihat perkembangan dan pergerakannya setiap hari, perminggu dan perbulan.

Kemudian dalam satu bulan itu dilaksanakan rapat atas inisiasi tim satgas diruang rapat Bupati, melakukan evaluasi dan monitoring. Dengan kesimpulan jika terlihat harus diterapkannya PSBB total, maka akan total, namun jika berdasarkan data yang diperoleh tim satgas memberikan kesimpulan bahwa sudah mulai dapat dikendalikan, maka PSBB akan diganti menjadi PSBB proporsional. Jangka waktunya triwulan untuk melakukan evaluasi.

Kemudian dalam aspek sosial budaya, dalam perbup no 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB bagian ke-enam pasal 16 mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang kerumunan, misalnya acara hajatan {khitanan atau pernikahan dll). Hal

tersebut akan dilakukan penertiban dan pengamanan. Dimana dalam masa PSBB jilid pertama diterapkan bahwasannya kegiatan sosial budaya dihentikan secara semi total yakni harus sesuai syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) bahwa pelaksanaan kegiatan khitan, dilaksanakan dengan ketentuan harus dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan, dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti, menggunakan masker, serta menjaga jarak anatar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan meniadakan acara perayaan yang mengundang kerumunan.

Pada pasal (3) tertulis bahwa kegiatan pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu hanya keluarga inti, mengenakan masker, menjaga jarak anatar pihak minimal 1 (satu) meter dan serta meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.<sup>45</sup>

Sebuah peraturan pasti dan akan menimbulkan berbagai pandangan, diantaranya ada yang Pro dan Kontra. Sama halnya dengan perbup tersebut banyak menimbulkan dampak yang dianggap cukup signifikan oleh masyarakat, terlebih pada masyarakat yang pekerjaan utamanya pada bidang seni. Secara eksisting hal tersebut tidak dapat ditanpik atau dikesampingkan, dengan demikian semua tergantung pada peran dan posisi masing-masing. Karena posisi pemerintah sebagai penegak hukum dan penegak disiplin covid-19 maka yang menjadi parameter pemerintah adalah jika

---

<sup>45</sup> Perbup nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam masa pamdemi covid-19

memang terjadi pelanggaran maka, penegak akan menegakkan sanksinya. Meski secara sosial budaya bahwa masyarakat butuh makan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan pekerjaan seninya, akan tetapi pemerintah selaku penegak hukum, sepanjang ada perintah dan sepanjang ada pengaduan serta adanya target tugas melakukan penertiban maka harus dilaksanakan penertiban atau penegakan hukumnya.

Meskipun harus memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya sepanjang acara tersebut mendapatkan izin. Namun pada PSBB jilid pertama memang belum diijinkannya mengadakan acara hajatan pada siang maupun malam. Dikarenakan pada saat itu pandemi sedang dalam puncaknya dan sedang dalam kenaikan kasus yang sangat tinggi. pada aspek hukum dan sosial lebih diutamakan aspek hukum terlebih dahulu, agar dapat menjamin sosial dan terlindungi dari pandemi. Adapun juga antara hukum dan sosial sama-sama berjalan.

Berdasarkan data yang diterima dari Satpol PP bahwa jumlah ketidakpatuhan atau pelanggaran jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Lndramayu yang mencapai 1,3 juta sekian jiwa dan sementara presentase pelanggaran di kabupaten Indramayu masih pada angka empat ribu sekian dan bisa dibilang masih 1,0%- sekian, tidak sampai 5000-an kasus pelanggar.

Maka jika dilihat dari presentase tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat indramayu akan hukum itu cukup tinggi. Kemudian pada segi efektivitas

sanksi, menurut kamsari (ketua bidang penegakan peraturan per-UUan Daerah), bahwa sanksi administratif sangatlah efektif, karena sanksi tersebut terdapat efek jera pelanggar dan juga terlihatnya wibawa pemerintah daerah dalam penegakan aturan tersebut yang terbukti dari presentase atau jumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan masyarakat.

Dalam suatu penerapan sebuah aturan tidak akan terlepas dengan adanya kendala atau hambatan, termasuk dalam penerapan perbup tersebut juga memiliki suatu hambatan atau kendala, diantaranya:

- 1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang memahami akan resiko atau bahayanya covid-19.
- 2) Untuk satgas tingkat kabupaten memiliki kendala dalam jangkauan wilayah.
- 3) Komunikasi. Yaitu tidak tersampainya informasi dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas dari desa hingga pemerintah daerah.
- 4) Keterbatasan personil dari internal tim gugus tugas untuk menjangkau seluruh wilayah sebanyak 31 kecamatan.

Namun, dengan pemberlakuan PSBB ini yang setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Tentu saja akan sangat berdampak terhadap

kelangsungan hidup warga masyarakat itu sendiri, terutama pada aspek ekonomi dan pendidikan. terlebih lagi masa pemberlakuan yang memakan waktu cukup lama.<sup>46</sup>

### **C. Efektifitas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu**

Secara umum efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Komaruddin efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>47</sup>

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan bahwa efektifitas adalah apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektifitas.<sup>48</sup>

Pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Indramayu masih banyak ditemukan oknum pelanggar yang tidak mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker diluar rumah serta tidak berkerumun atau mengadakan acara kegiatan keramaian. Dalam Perbup no 29 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB

---

<sup>46</sup> Jessy Tasela, *“Implementasi peraturan bupati indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Pandemi Covid-19 Pada Aspek Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu”* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021) BAB 4

<sup>47</sup> Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta; Bumi Aksara

<sup>48</sup> Soewarno Handayaniingrat, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta; PT. Gunung Agung, Cet, ke-1

bagian ke-enam Pasal 16 mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang kerumunan, jika hal tersebut dilakukan pada masa PSBB akan dilakukan penertiban dan pengamanan.

Dalam Pasal 18 disebutkan juga bahwa “kegiatan acara keramaian; khitanan, pernikahan, pemakaman/ takziah harus dilakukan dengan syarat hanya dihadiri keluarga inti dan maksimal hanya 10 orang”. pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, Khitanan dilaksanakan pada pusat kesehatan masyarakat, Pemakaman dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan jenazah yang meninggal akibat virus corona akan dimakamkan oleh petugas pelayanan kesehatan.

Namun pada realita yang terjadi, masih banyak warga yang mengabaikan peraturan tersebut dan beraktivitas tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga pelaksanaan PSBB di Indramayu dirasa tidak efektif hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan menganggap remeh bahwa Coronavirus adalah penyakit biasa seperti halnya influenza dan sejenisnya. Tentu saja atas dasar pemikiran tersebut menyebabkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah banyak. Penyebab lainnya adalah karena setiap individu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat status sosial masyarakat Indramayu menengah kebawah maka dalam kondisi darurat pun mereka akan tetap keluar rumah untuk bekerja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Setelah Masa Endemi**

Peraturan Bupati nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan pandemi covid-19 merupakan salah satu dari hasil kebijakan pemerintah kabupaten Indramayu yang dibuat untuk mengupayakan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB ditetapkan pada tanggal 04 Mei tahun 2020, diundangkan pada 6 Mei tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif pada bulan Juli hingga Desember tahun 2020 dengan sudah menerapkan sanksi administratif.

Fungsi dari diundangkannya peraturan ini adalah untuk mengatur kegiatan masyarakat selama masa PSBB pada waktu pandemi Covid-19, serta untuk mengurangi dampak dan kerugian yang menimpa masyarakat Indramayu serta memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Dalam implementasinya, para tim satgas sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, namun dikarenakan ini adalah Peraturan Bupati maka jika ada oknum yang melanggar hanya akan diberikan sanksi administratif dan tidak dapat memberikan sanksi pidana. Hal ini yang menjadi penyebab masyarakat

kurang peduli akan kondisi pada masa pandemi serta mengabaikan anjuran yang sudah pemerintah berikan.

Setelah berakhirnya masa pandemi, kita memasuki era atau masa endemi seperti sekarang tentu saja membuat Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dikatakan sudah tidak sesuai dengan jamannya, tetapi masih belum jelas kedudukannya apakah masih berlaku atau tidak.

Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perda dapat dibatalkan oleh Pemerintah bilamana bertentangan dengan kepentingan umum/dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda bermasalah menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Perda yang terkait dengan persoalan teknis, misalnya ketidaksesuaian antara judul dengan isi Perda.

Menurut Leon Fuller terdapat 8 kriteria kaidah hukum yang baik, yakni:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat sesaat;
2. Peraturan yang dibuat harus diumumkan;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut, jika itu terjadi maka peraturan itu tidak bisa digunakan untuk menjadi pedoman tingkah laku;
4. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya;
7. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku;
8. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.<sup>49</sup>

Sementara itu, menurut Ibrahim (2008: 13), yang dimaksud dengan Perda bermasalah yaitu perda yang dianggap tidak mampu mewedahi kepentingan nasional, tidak mampu mewedahi konteks sosial setempat, bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak aspiratif. Perda semacam ini direkomendasikan untuk direvisi dan/atau dibatalkan.<sup>50</sup>

Mengutip pendapat Oce Madril, M.A., seorang ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, beliau menyebutkan suatu perda layak dicabut apabila perda- perda yang ada sudah tidak relevan dengan era sekarang dan tidak ada lagi objek yang diatur. Pembatalan perda juga dilakukan jika perda tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa pencabutan perda juga dapat dilakukan apabila

---

<sup>49</sup> Heny Marlina, SH.,MH, “ *Jurnal Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*”, Edisi No. XXXIX Tahun XXX MARET 2018, Universitas Muhamadiyah Palembang, hlm 7

<sup>50</sup> Ibrahim, Anis, 2008, “ *Legislasi dan Demokrasi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*”, Malang; In Trans Publishing

perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Misalnya perda-perda yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan.<sup>51</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, istilah “mencabut” adalah proses untuk membuat undang-undang atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan “tidak berlaku” adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>52</sup>

Menurut penulis status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dimasa endemi, jika dikaitkan dengan teori legislasi mengenai tujuan atau maksud dari penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kriteria hukum yang baik maka sudah sesuai jika dilakukan perubahan atas peraturan yang sudah tidak sama dengan kondisi sosial agar tidak menimbulkan konflik pada masyarakat dengan aparat penegak hukum.

---

<sup>51</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan-dengan-peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut>, diakses pada 28 Agustus 2022, Pukul 22:11 WIB

<sup>52</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *“Ilmu Perundang-Undangan Prosedur Dan Teknik Pembentukannya”*. Yogyakarta; Kanisius

Maka dengan itu, status keberlakuan Peraturan Bupati Indramayu no.29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di masa pandemi apabila melihat penjelasan diatas, maka statusnya saat ini ialah batal demi hukum dan tidak berlaku, dikarenakan keadaan atau hal untuk mana UU itu lagi dan apabila seseorang terkena sanksi atas aturan yang sudah tidak akan terbebas dari aturan tersebut dikarenakan batal demi hukum. Karena peraturan ini sudah tidak tidak relevan dengan era sekarang dan tidak ada lagi objek yang diatur. Serta apabila seseorang terkena sanksi atas aturan yang sudah tidak berlaku kembali, maka dia akan terbebas dari aturan tersebut dikarenakan batal demi hukum.

## **B. Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu Dalam Menertibkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Setelah Masa Endemi**

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.<sup>53</sup>

Dalam hal upaya menangani penyebaran virus corona di Kabupaten Indramayu, pemerintah setempat mengambil kebijakan PSBB serta mengeluarkan produk hukum terkait kebijakan yang diambilnya. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB memuat hal hal kegiatan yang dilarang pada masa PSBB, sanksi-sanksi yang akan diberikan jika seseorang

---

<sup>53</sup> Eka NAM Sihombing, "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah", Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017: 217 - 234, hlm13

melakukan pelanggaran, serta batasan-batasan yang harus dilakukan jika didalam sebuah acara.

Namun jika kita lihat kenyataan sekarang, bukan hanya masyarakat Kabupaten Indramayu saja yang sudah merasakan kebebasan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari hari, tetapi seluruh warga negara Indonesia juga sudah bisa melakukan aktivitasnya secara normal kembali seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Terkait dengan keadaan tersebut, hal ini membuat harus adanya ketegasan sikap pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menertibkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan yang pernah dipilihnya, pemerintah Kabupaten Indramayu harus segera membatalkan atau mencabut perbup tersebut karena peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan serta sudah tidak sesuai dengan masanya.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 4 Oktober 2022 bersama Bapak Supendi.,SH.,MH selaku kepala subbag Dokumentasi dan Informasi dari Instansi Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Dalam kaitan penertiban Peraturan Bupati Indramayu nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di masa pandemi, Peraturan tersebut belum dicabut atau belum dibatalakan atau bisa disebut belum ada tindakan apapun dari pihak pemerintah daerah terhadap Peraturan Bupati indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang

Pedoman PSBB dimasa Pandemi walaupun PSBB ini sudah tidak dilakukan lagi di lapangan.<sup>54</sup>

Ahmad Zarkasi,SH.,MH berpendapat bahwa suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Dibatalkan. Pembatalan perundang-undangan dapat secara nyata artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut. Disamping itu, pembentukan suatu peraturan dapat dilakukan secara diam diam artinya tidak secara terang menyatakan peraturan itu dicabut. Selanjutnya apabila muncul peraturan yang mengatur sesuatu hal yang sebelumnya sudah diatur oleh peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Undang undang dinyatakan tidak berlaku lagi apabila waktu berlakunya telah lampau
3. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>54</sup> *Supendi,SH.,MH, Hasil wawancara 4 Oktober 2022, pukul 10.21 WIB*

Sikap pemerintah Kabupaten Indramayu terkait Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yang tepat adalah mencabut dan membatalkan karena produk hukum tersebut sudah tidak relevan dan waktu berlakunya sudah lampau serta subjek yang diatur sudah tidak ada.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perda dapat dibatalkan oleh Pemerintah bilamana bertentangan dengan kepentingan umum/dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengacu pada pendapat para ahli, menurut Leon Fuller suatu sistem hukum yang baik meliputi beberapa hal salah satunya ialah Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.

Sedangkan menurut Ibrahim berkaitan dengan Perda bermasalah yaitu perda yang dianggap tidak mampu mewartakan kepentingan nasional, tidak mampu mewartakan konteks sosial setempat, bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak aspiratif. Perda semacam ini direkomendasikan untuk direvisi dan/atau dibatalkan. Mengutip pendapat Oce Madril, M.A., seorang ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, beliau menyebutkan suatu perda layak dicabut apabila perda- perda yang ada sudah tidak relevan dengan era sekarang dan tidak ada lagi objek yang diatur. Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa “tidak berlaku” adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Supendi.,SH.,MH selaku kepala subbag Dokumentasi dan Informasi dari Instansi Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Belum ada tindakan apapun dari pemerintah kabupaten Indramayu terkait Peraturan Bupati Indramayu no.29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di masa pandemi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sudah tidak perlu lagi mengikuti persyaratan yang ketika masa PSBB harus dipenuhi serta pemerintah kabupaten Indramayu segera melakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Masa Pandemi karena di wilayah kabupaten Indramayu sudah termasuk wilayah yang sudah tidak melakukan PSBB di lapangan serta masyarakat sudah bebas melakukan kegiatan seperti biasa.
2. Supaya tidak menimbulkan perdebatan, pemerintah kabupaten Indramayu harus segera melakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Indramayu no.29 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB di Masa Pandemi karena di wilayah kabupaten Indramayu sudah tidak menerapkan kebijakan PSBB dan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Manan, 2018, *“Dinamika politik Hukum di Indonesia”*, Jakarta; Kencana
- A Heru Nuswanto, SH.,MH, 2008, *“Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota”*, Semarang; Semarang University Press,
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2004, *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*, Jakarta; Gramedia Pustaka
- D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*
- Dr. Hj. Jum Anggriani, SH.,MH, 2011, *“Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah”*, Jakarta; Universitas Tama Jagakarsa
- Encik Muhammad Fauzan, 2016, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, Malang; Setara Press
- E. Utrech, 1966, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta; Ichtiar
- Faljurrahman jurdi,2016, ” *Teori Negara Hukum”*, Malang; Setara Press
- Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo
- H.A.W.Widjaja,2007, *“Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”*, Jakarta; Grasindo,
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a , Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, 2005, Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan diterjemahkan dari buku *I.C Van der*

*Vlies, Handboek Wetgeving*, alih bahasa oleh Linus  
Doludjawa, hlm.80

I Nyoman Sumaryadi, 2005, “*Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* “,  
Jakarta; Citra Utama

Joeniarto, 1992, “*Perkembangan Pemerintahan Lokal*”, Jakarta; Bina Aksara

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,dll , 2011,  
“*Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan  
Daerah*”, Jakarta; Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan

Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta; Bumi Aksara

Lexy J Moeleong, 2006, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya

Litvack dll, 1998, “*Decentralization in Developing Country*”, The world Bank  
Washington, DC

M. Ali Sodik, M.A dan Dr. Sandu Siyoto,SKM.,M.Kes, 2015,” *Dasar Metodologi  
Penelitian*”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Mardiasmo, 2002, “*Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*”, Yogyakarta;  
ANDI

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, “*Ilmu Perundang-Undangan Proses dan  
Teknik Pemebentukannya*, Yogyakarta;  
Kanisius

M.R. Khairul Muluk, 2007, “*Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*”, Malang; Bayumedia  
Publishing

Muhammad Tahir Azhary, 1992, “*Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-  
Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*,

*Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*”, Jakarta: Bulan Bintang, hl.72-74

Moh. Nazir, 1988, *“Metode Penelitian”*, Jawa Timur: Ghalia Indonesia

Nany Suryawati, 2020, *“Hak Asasi Politik Perempuan”*, Gorontalo; Ideas Publishing

Padmo Wahyono, 1998, *“Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia”*, Makalah, UI Press, Jakarta

Rasjidi Rangga widjaya, 2008, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung

Ridwan HR, 2014, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta; Rajawali Perss

Rozali Abdullah, 2005, *“Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Sirajuddin, dkk, 2006, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Watch dengan Yappika, Malang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Taliziduhu Ndraha, 2003, *“Kybermology( Ilmu Pemerintahan Baru)”*, Jakarta; Rineka Cipta

Wasistiono S., dan Polyando,P. 2017, *“Politik Desentralisasi di Indonesia: Edisi Revisi Yang Diperluas”*, Sumedang; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press Jatinangor

Yuliantri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan perUndang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2009

## **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati no 45 tahun 2020 *Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19)*

Peraturan Bupati Indramayu no.20 tahun 2020 *Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Coronvirus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Indramayu*

## **INTERNET/ JURNAL/ SKRIPSI**

A. Rosyid Al Atok, 2016, "*Negara Hukum*

*Indonesia*", [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=spaf308AAAAJ&citation\\_for\\_view=spaf308AAAAJ:UeHWp8X0CEIC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=spaf308AAAAJ&citation_for_view=spaf308AAAAJ:UeHWp8X0CEIC),

A. Zarkasi, SH.,MH, 2010, "*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan*

*Perundang-undangan*", <https://media.neliti.com/media/publications/43188-ID-pembentukan-peraturan-daerah-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan.pdf>

Dewi Mulyanti,SH.,MH, *Konstitusional Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review*, Jurnal Universitas Galuh Volume 5 2017

Eka NAM Sihombing, "*Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*

*Dan Peraturan Kepala Daerah*", Jurnal Yudisial Vol. 10 No.

2 Agustus 2017: 217 - 234

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf)

<https://ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan-dengan-peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut>,

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf).

<https://jabar.bpk.go.id/files/2017/01/MEKANISME-PENCABUTAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH.pdf>,

<https://www.tribunnewswiki.com/2021/03/01/endemik>,

<https://newssetup.kontan.co.id/news/status-pandemi-di-indonesia-berubah-menjadi-endemi-ini-perubahan-yang-terjadi>

Jessy Tasela, *“Implementasi peraturan bupati indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Pandemi Covid-19 Pada Aspek Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu”* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021)

Zulkarnain Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei- Agustus 2012

*Lampiran. 1*

Hasil wawancara dengan Kepala Subbag Dokumentasi dan Informasi dari Instansi Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu.

<i>no</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>	
1	Siapakah yang berhak untuk menyarankan dan merumuskan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan PSBB?	Pada saat pandemi mulai menyebar ke daerah kita selaku pemerintah daerah itu mendasarkannya kepada instruksi menteri dalam negeri, karena Covid-19 ini dikategorikan sebagai bencana, pada saat itu yang mengusung Perbup ini dari SKPD badan penanggulangan bencana daerah. Dan kemudian dibahas bersama sampai akhirnya diterbitkan oleh bupati.	
2	Bagaimana Implementasi Perbup tentang pedoman PSBB ?	Pada awal pelaksanaan PSBB memang masih banyak ditemukan pelanggaran, hingga akhirnya masyarakat diberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya Covid-19, penggunaan masker, serta dianjurkan untuk tidak berkerumun.	
3	Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah terkait Peraturan Bupati no. 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dimasa sekarang yang sudah tidak melakukan PSBB lagi ?	Secara aturan atau secara regulasi aturan ini belum dicabut meskipun bisa dibilang sekarang kondisi sudah normal kembali, tetapi implementasi dilapangan sudah tidak dilakukan lagi, karena sekarang masyarakat sudah diberi vaksin, dan kondisi masyarakat sudah kondusif sehingga pelaksanaan PSBB ini sudah tidak dilakukan.	

*Lampiran. 2*

*Dokumentasi wawancara bersama Kepala Subbag Dokumentasi dan Informasi dari Instansi Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu*



